

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PHK MASSAL DI INDONESIA



Disusun oleh:

Nama : Bahitatul Baihaki

Nim : 17211018

Program Studi : Manajemen

Program Studi Manajemen Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2020

HALAMAN JUDUL
DAMPAK COVID-19 TERHADAP PHK MASSAL DI INONESIA

Laporan Penelitian

Laporan penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Bahitatul Baihaki
Nim : 17211018
Program Studi : Manajemen

**Program Studi Manajemen Program Diploma III
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PHK MASSAL DI INONESIA



Disusun oleh:

Nama : Bahitatul Baihaki
Nim : 17211018
Program Studi : Manajemen

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 01 Sepetember 2020**

Dosen Pembimbing



(Sri Mulyati, Dra., M.Si., CFP., QWP)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan penelitian ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 1 September 2020

Penulis



Bahitatul Baihaki

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan kegiatan penelitian dan membuat laporan penelitian. Laporan penelitian penulis berjudul **“Dampak COVID-19 Terhadap PHK Massal di Indonesia”**. Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan penelitian dan laporan penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak diantaranya:


1. Bapak Baihaki dan ibu Mas'ah selaku orang tua yang selalu memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini
2. Sri Mulyati, Dra., M.Si., CFP., QWP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, dukungan dan memberikan dorongan selama penulisan tugas akhir ini.
3. Seluruh Bapak/ibu khususnya untuk Dosen Diploma III Program studi Manajemen Perusahaan Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing serta memberikan ilmu kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan manajemen 2017 dan
5. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namun memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung

Dalam Penulisan laporan penelitian ini tentulah terdapat banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar laporan ini layak sebagai

sebuah laporan penelitian. Penulis mohon maaf jika dalam penelitian ini terdapat banyak kesalahan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Yogyakarta, 1 September 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

Bahitatul Baihaki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
2.1 COVID-19	6
2.1.1 Definisi.....	6
2.1.2 Gejala yang Timbul	9
2.1.3 Virus Corona (COVID-19) Dinyatakan Sebagai Pandemi	10
2.2 Tenaga Kerja	11
2.2.1 Pengertian Tenaga Kerja.....	11
2.2.2 Hak-Hak Tenaga Kerja dan Buruh	12
2.3 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	13
2.3.1 Definisi.....	13
2.3.2 Pelarangan Pemutusan Hubungan Kerja.....	14
2.3.3 Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja	16
2.3.4 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja	17
2.4 Pengaruh COVID-19 Terhadap Pekerja di Indonesia	19
BAB III METODELOGI PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Data dan Sumber Data.....	22

3.2.1 Data.....	22
3.2.2 Sumber Data	22
3.3 Objek Penelitian	23
3.4 Metode Pengumpulan Data	23
3.5 Waktu Penelitian	24
3.6 Metode Analisis Data	24
BAB IV ANALISIS DATA	26
4.1 Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia	26
4.1.1 Pemutusan Hubungan Kerja	27
4.1.2 Pekerja Dirumahkan	27
4.1.3 Pemotongan Gaji.....	28
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya PHK Akibat COVID-19	28
4.3 Upaya Pemerintah Untuk Meminimalisir Dampak COVID-19	30
4.3.1 Program Kartu Prakerja	30
4.3.2 Program Keluarga Harapan	31
4.3.3 Bantuan Sosial Sembako	32
4.3.4 Bantuan Langsung Tunai	32
4.3.5 Kartu Sembako	32
4.3.6 Subsidi Listrik.....	33
4.3.7 Bantuan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.....	33
4.4 Gambaran Terjadinya PHK dan Dampaknya Bagi Pekerja	33
4.5 Implementasi Bantuan Sosial yang Terjadi di Lapangan	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Data statistik penyebaran Covid-19 pada 14 Mei 2020 di Indonesia.....7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Table Reduksi Data.....	43
Lampiran 2: Pedoman Wawancara.....	50
Lampiran 3: Transkrip Wawancara.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup rentan terhadap penyakit yang sebagian besar disebabkan oleh *mikroorganisme* salah satunya virus. Virus merupakan suatu *organisme aseptular* yang tidak memiliki organel. Virus tidak dapat berkembang biak sendiri, ia membutuhkan sel makhluk hidup lain yang dijadikan sebagai inang. Virus biasanya menyerang sistem kekebalan tubuh, sistem pernafasan, sistem pencernaan, paru-paru dan organ tubuh lainnya. Banyak kerugian yang dapat ditimbulkan oleh virus salah satunya munculnya penyakit. Selain manusia virus juga dapat menyerang hewan dan tumbuhan.

Akhir tahun 2019 virus Corona pertama kali muncul di China dan mulai menyebar ke negara-negara lain. Virus Corona sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi virus ini biasanya ditemukan pada hewan, seperti unggas dan keleawar, namun virus yang sekarang ini merebak adalah virus Corona jenis baru, yakni *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang dapat menyebabkan penyakit berbahaya. COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul mulai dari batuk pilek biasa hingga yang lebih berbahaya seperti sindrom pernapasan akut parah (SARS) dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). COVID-19 adalah *zoonosis*, artinya cara penyebaran virus ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Virus ini diketahui pertama kali

muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dampak COVID-19 pada tiap orang berbeda-beda, ada orang yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, ada juga gejala ringan, tetapi tidak sedikit orang yang langsung sakit parah setelah terinfeksi virus tersebut. Penularan COVID-19 bisa terjadi melalui berbagai hal seperti, *Droplets* atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan. Penularannya juga bisa melalui udara, seperti ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, hal tersebut berpotensi menyebar melalui udara dan bisa langsung masuk ke dalam tubuh orang lain jika berada pada posisi berdekatan.

Tidak hanya di China, kasus infeksi COVID-19 juga dilaporkan terjadi diberbagai negara, lebih dari 200 negara terjangkau virus ini, hingga saat ini lebih dari 1,5 juta kasus ditemukan diseluruh dunia. Pada 24 April 2020 Amerika serikat menjadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan jumlah kasus lebih dari 900.000. Berbagai upaya dilakukan untuk menghambat penyebaran virus ini seperti, mengkarantina wilayah, melakukan *social distancing*, mendirikan rumah sakit darurat COVID-19, mengisolasi pasien yang terjangkau, mengedukasi bahaya virus ini dan cara pencegahannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Virus tersebut mulai menjadi kepanikan masyarakat, karena pada awal Maret 2020, pemerintah mengumumkan dua orang warga

Indonesia, positif terjangkit COVID-19. Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa akan memberikan upaya terbaik dan paling maksimal dalam menangani virus tersebut. Penyebaran virus yang cepat telah diantisipasi sedini mungkin oleh pemerintah yaitu dengan cara membentuk tim protokol untuk penanganan kasus penyebaran COVID-19. Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan *social distancing* untuk mengurangi aktivitas diluar rumah, dengan adanya *social distancing*, diharapkan mampu menekan angka penularan. Peraturan terbaru dari pemerintah yaitu memberlakukan sistem Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik hari raya. COVID-19 menyebabkan perekonomian Indonesia ikut menurun, banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga perusahaan tidak dapat menggaji karyawan sehingga melakukan PHK. pada 7 April 2020 CNBC Indonesia membeberkan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK diantaranya, Bukalapak dengan jumlah karyawan yang terkena PHK sebanyak 100 karyawan, Indosat dengan 677 karyawan, Krakatau Steel dengan 1.300 karyawan, PHK massal di Surabaya dengan 2.000 karyawan dan Batam – Unisem dengan 2.500 karyawan. Dari data tersebut tidak dipungkiri bahwa perusahaan lain juga bisa melakukan hal yang sama melihat kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil. Kementrian Ketenagakerjaan mencatat hingga 16 April 2020 pekerja yang terkena PHK akibat COVID-19 dari sektor formal berjumlah 229.789, sementara yang dirumahkan berjumlah 1.270.367 pekerja. Selian itu sektor

informal juga terdampak, sebanyak 443.760 pekerja terkena PHK. Total keseluruhan pekerja yang terdampak yaitu 1,9 juta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, untuk mengkaji dan mengulas tentang dampak COVID-19 terhadap PHK massal di Indonesia, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja dampak COVID-19 terhadap pekerja di Indoneisa?
2. Apa saja upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak COVID-19 bagi pekerja/buruh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap pekerja di Indoneisa
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 bagi pekerja/buruh

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini secara garis besar terdiri dari 5 bab yang berisi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi latar belakang penelitian, pokok permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang dasar- dasar teori seperti pengertian menurut para ahli dan juga teori yang melandasi permasalahan yang digunakan untuk penyelesaian masalah yang ada pada tujuan laporan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, objek penelitian, metode pengumpulan data watu penelitian dan metode analisi data.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang analisis data yang dilakukan untuk menjawab pokok permasalahan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menggambarkan tentang kesimpulan dari hasil analisis bab sebelumnya, serta terdapat saran

BAB II

KAJIAN TEORI



2.1 COVID-19

2.1.1 Definisi

Virus Corona merupakan virus yang dapat menginfeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang. Namun, beberapa jenis virus Corona dapat menyebabkan penyakit berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-Cov), *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-Cov), *Pneumonia* dan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS-CoV-2). Virus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China dan telah menyebar secara global. Pada 14 Mei 2020, lebih dari 4,34 juta kasus telah dilaporkan di 212 negara, yang mengakibatkan lebih dari 297.000 kematian dan 1,54 juta orang dinyatakan sembuh (Bing.com).

Coronavirus (COVID-19) statistics



Gambar 2.1 Data statistik penyebaran COVID-19 pada 14 Mei 2020 di Indonesia

Dari data diatas menunjukkan hingga 14 Mei 2020 terdapat 15.438 kasus di Indonesia, 1.028 meninggal dan 3.287 dinyatakan sembuh. Infeksi COVID-19 dapat disebabkan dari percikan air liur pengindap bisa dari batuk, bersin, bersentuhan tangan dengan orang yang terinfeksi,

menyentuh mata, hidung atau mulut setelah menyentuh barang yang terkena percikan air liur pasien terinfeksi. Masa inkubasi virus Corona dalam tubuh yaitu berkisar 2-14 hari setelah virus pertama masuk kedalam tubuh.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan terdapat empat definisi oprasional dalam mengkategorikan seseorang dalam kasus COVID-19

1. Pasien Dalam Pengawasan (PDP), adalah orang yang terinfeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dengan gejala demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau riwayat demam dengan gejala sistem pernafasan seperti sakit tenggorokan, batuk, sesak nafas, pilek, pneumonia ringan hingga berat, tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Pada empat belas hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA atau pneumonia berat harus dirawat di rumah sakit.
2. Orang Dalam Pemantauan (ODP), adalah orang yang mengalami demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ atau riwayat demam dengan gejala sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk dan tidak memiliki penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Selama empat belas hari

terakhir sebelum timbul gejala, sebelumnya memiliki riwayat perjalanan keluar negeri atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Orang yang mengalami gejala sistem pernafasan dan pada empat belas hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19.

3. Orang Tanpa Gejala (OTG), adalah orang yang tidak memiliki gejala dan berpotensi tertular orang yang COVID-19. OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Kontak erat disini dimaksudkan bahwa seorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius satu meter dengan kasus PDP atau terkonfirmasi dalam dua hari sebelum kasus timbul gejala hingga empat belas hari setelah kasus timbul gejala.
4. Kasus Konfirmasi, adalah pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dengan hasil *test* laboratorium positif melalui pemeriksaan PCR

2.1.2 Gejala yang Timbul

Virus Corona diduga berasal dari ungags, kelelawar dan unta. Virus ini sebenarnya jarang sekali berevolusi serta menginfeksi manusia namun kasus di Tiongkok menjadi bukti nyata bahwa virus dapat menyebar dari hewan ke manusia bahkan penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala yang timbul jika terjangkit virus Corona bisa beragam tergantung

pada jenis Corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Gejala virus Corona yang terbilang ringan seperti hidung beringsus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan dan demam. Tetapi beberapa jenis virus Corona dapat menimbulkan gejala yang lebih parah, infeksi dapat berubah menjadi *Bronchitis* dan *Pneomunia* dengan gejala seperti demam cukup tinggi, batuk dengan lendir dan infeksi pernafasan. Infeksi bisa menjadi parah bila menyerang kelompok individu tertentu seperti orang dengan penyakit jantung/paru-paru, orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah, bayi dan lansia.

2.1.3 Virus Corona (COVID-19) Dinyatakan Sebagai Pandemi

World Helath Organization (WHO) sejak 11 Maret 2020 pemerintah menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Menurut KBBI pandemi sendiri berarti wabah yang terjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Sedangkan menurut WHO pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas.

Dengan naiknya status COVID-19 menjadi pandemi Pemerintah Indonesia khususnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan lima protocol, yaitu protokol penanganan kesehatan, protokol transportasi dan area publik, protokol area pendidikan, protokol komunikasi dan protokol pengawasan perbatasan. Selain itu pemerintah juga menyiapkan beberapa rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19 yang tersedia diberbagai wilayah di Indonesia (Kantor Staff Presiden, 2020).

2.2 Tenaga Kerja

2.2.1 Pengertian Tenaga Kerja

1. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut ayat 3 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

2. Mulyadi (2014:71) menyatakan bahwa:

“tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut”.

3. Sumarni (2014:5) menyatakan bahwa:

“tenaga kerja merupakan individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimiliki”.

4. Menurut Rusli (2003:12) yang di kutip dari Payaman Simanjuntak, tenaga kerja memiliki pengertian lebih luas dari pekerja/buruh.

Pengertian disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja.

Dengan kata lain, tenaga kerja/buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.

2.2.2 Hak-Hak Tenaga Kerja dan Buruh

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa hak-hak pekerja/buruh terdiri dari:

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi (pasal 5)
2. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (pasal 6)
3. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pekatihan kerja (pasal 11)
4. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau luar negeri (pasal 31)
5. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur (pasal 78 ayat 2)
6. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja (pasal 79 ayat 1)
7. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya (pasal 80)
8. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib

bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dan pelaksanaan ketentuan tersebut sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (pasal 81 ayat 1 dan 2)

9. Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan (pasal 137)
10. Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, maka pekerja/buruh berhak mendapatkan upah (pasal 145)

2.3 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

2.3.1 Definisi

Pemutusan hubungan kerja adalah:

1. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon Pasal 1 Ayat 4, pemutusan hubungan kerja ialah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat.
2. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 25, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja

karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

3. Panggabean (2004:121) menyatakan bahwa:
 “pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan sehingga berakhir pula hak dan kewajiban diantara mereka”.
4. Menurut Suwanto (2012:286), pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
5. Menurut Siagian (2012:175), pemutusan hubungan kerja adalah ketika ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dan karyawannya terputus

2.3.2 Pelarangan Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit dengan menyertakan surat keterangan dari dokter selama maksimal 12 bulan secara terus menerus
2. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban kepada negaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agama masing-masing
4. Terjadinya pernikahan terhadap pekerja/buruh
5. Pekerja/buruh perempuan mengalami kehamilan, melahirkan, keguguran kandungan atau menyusui bayinya.
6. Pekerja/buruh mempunyai ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya didalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian awal kerja bersama atau perjanjian kerja bersama
7. Pekerja/buruh yang melaporkan pengusaha kepada pihak berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindakan pidana kejahatan
8. Perbedaan paham, politik, golongan, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
9. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat yang tidak dapat disembuhkan, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja, dengan surat keterangan dokter yang menyatakan penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 Pasal 151 memberi pernyataan sebagai berikut:

1. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengusahakan dengan segala upaya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.

2. Dalam segala upaya yang telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
3. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tetapi benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh persetujuan atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2.3.3 Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 61 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena hal-hal berikut:

1. Perjanjian kerja dapat berakhir apabila pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja

2. Perjanjian kerja tidak bisa berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan atau hibah.
3. Ketika terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
4. Ketika pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris dari pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
5. Ketika pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

2.3.4 Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon Pasal 16 menyatakan bahwa:

1. Sebelum pengusaha mendapatkan ijin pemutusan hubungan kerja dari panitia daerah atau panitia pusat, pengusaha dapat melakukan skorsing kepada pekerja/buruh dengan ketentuan

skorsing yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

2. Ketika pengusaha melakukan skorsing, pengusaha wajib membayar upah selama masa skorsing minimal 75 persen dari upah yang diterima pekerja/buruh
3. Skorsing harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan dengan alasan yang jelas dan pekerja/buruh tersebut harus diberi kesempatan untuk membela diri.
4. Pemberian upah selama skorsing paling lama enam bulan
5. Setelah masa skorsing berakhir, pengusaha tidak berkewajiban membayar upah, kecuali panitia daerah atau panitia pusat menetapkan perihal lain.

Pasal 17A menyatakan bahwa:

1. Dalam hal pengusaha mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja tetapi tidak melakukan skorsing maka selama ijin pemutusan hubungan kerja belum diberikan oleh panitia daerah atau panitia pusat, pekerja/buruh harus tetap melakukan pekerjaannya dan upah dari pekerja/buruh harus dibayarkan 100 persen oleh pengusaha selama proses pembuatan ijin
2. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja tetapi pengusaha tidak mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dan terjadi perselisihan karena pemutusan hubungan kerja

tersebut, maka sebelum adanya putusan dari panitia daerah atau panitia pusat upah pekerja/buruh selain menunggu proses putusan panitia daerah atau panitia pusat harus dibayar 100 persen

2.4 Pengaruh COVID-19 Terhadap Pekerja di Indonesia

COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, lebih dari itu pandemi yang tengah terjadi ini juga turut memberi dampak bagi perekonomian. Di Indonesia sendiri gangguan ekonomi akibat COVID-19 sudah terasa, sejumlah lini bisnis diketahui terkena imbasnya, mulai dari sektor manufaktur hingga pariwisata. Banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, bekerja sebagian dan pengurangan gaji. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan pada 20 April 2020 jumlah pekerja yang terdampak COVID-19 total sebanyak 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan, data tersebut mencakup pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2020) mengungkapkan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap pekerja menyebabkan terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7 persen pendapatan buruh turun sampai 50 persen. Kondisi tersebut berpengaruh pada keberlangsungan hidup pekerja serta keluarganya.

Untuk menjaga perekonomian, pemerintah meluncurkan beberapa stimulus ekonomi guna mengurangi dampak COVID-19 bagi pekerja dan perusahaan. stimulus ekonomi yang dikeluarkan berupa stimulus fiskal, stimulus finansial dan stimulus moneter. Selain itu bagi para pekerja yang terdampak PHK pemerintah merilis kartu prakerja, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai, bantuan sosial sembako, kartu sembako dan subsidi listrik.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:14) metode penelitian terbagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada paradigma interpretatif dan konstruktif yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada realitas, gejala atau fenomena, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pada umumnya teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni peneliti berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Hal ini berdasarkan data yang dihasilkan berupa kata-kata dan data tersebut dapat diperoleh dari narasumber, jurnal, situs web, maupun artikel.

3.2 Data dan Sumber Data

3.2.1 Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka, jurnal, artikel, buku atau sumber data lainnya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data hasil wawancara karyawan yang terkena PHK saat pandemi COVID-19 berlangsung
2. Data jumlah penduduk Indonesia kemudian akan dihubungkan dengan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengenai jumlah pekerja yang terkena PHK dari sektor formal maupun informal
3. Data mengenai jumlah kedatangan wisatawan pada 2020 kemudian akan dihubungkan dengan sektor pariwisata pada masa pandemi ini.
4. Artikel tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia
5. Artikel mengenai penyebab terjadinya PHK pada masa pandemi COVID-19

3.2.2 Sumber Data

1. Tiga narasumber karyawan yang terkena PHK
2. Badan Pusat Statistik (BPS)

3. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
4. Situs web
5. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia

3.3 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:20) objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Objek penelitian dalam tulisan ini yaitu pekerja yang terkena PHK akibat dampak dari COVID-19.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari jurnal, makalah atau artikel, web ataupun media lainnya yang berhubungan dengan topik penulisan untuk mencari variabel berupa catatan, transkrip dan surat kabar yang berkaitan dengan kajian tentang dampak COVID-19 terhadap PHK massal di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu:

1. Wawancara, Sugiyono (2010:194) menyatakan bahwa

“wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil”.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan melalui via telepon dikarenakan jarak pewawancara dan narasumber jauh.

2. Observasi, menurut Riyanto (2010:96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non partisipan yaitu peneliti tidak ikut didalam kehidupan orang yang akan diteliti, hanya mengamati berbagai fenomena dan perilaku pekerja yang terkena PHK akibat COVID-19 dari berbagai sumber.
3. Studi pustaka dengan mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian

3.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Mei hingga Agustus 2020 saat pandemi COVID-19 masih berlangsung.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008) aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi data

Yaitu merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data. Tahap reduksi yang terjadi yaitu

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Proses reduksi data dalam penelitian ini mencakup pencarian data yang berkaitan dengan PHK pada pandemi COVID-19.

2. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dilakukan dengan bentuk uraian singkat, grafik, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart. Dalam penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk grafik, table dan uraian

3. Penarikan kesimpulan

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Kegiatan yang dilakukan yaitu mencari hubungan, tema, pola, persamaan, hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Dampak COVID-19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

COVID-19 menyebabkan perekonomian Indonesia melemah dan berdampak pada sektor-sektor yang ada di Indonesia seperti sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan. Data dari BPS menunjukkan pada Januari–April 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia mencapai 2,77 juta kunjungan atau turun 45,01 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 berjumlah 5,03 juta kunjungan. Dengan menurunnya kunjungan wisman ke Indonesia juga berdampak pada penyedia jasa seperti hotel. Pada April 2020 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai rata-rata 12,67 persen atau turun 41,23 persen dibandingkan TPK April 2019 yang sebesar 53,90 persen. Selain sektor pariwisata, dampak lain juga terjadi pada sektor manufaktur salah satu yang menjadi masalah utama pada sektor manufaktur adalah ketersediaan bahan baku dan bahan modal yang mulai menipis. Bahan tersebut sebagian besar di impor dari Tiongkok sedangkan perekonomian Tiongkok saat ini sedang tidak stabil akibat COVID-19 ditambah dengan kenaikan harga komponen akibat naiknya nilai tukar dolar.

Dengan banyaknya sektor yang terdampak menyebabkan perusahaan atau organisasi melakukan efisiensi biaya termasuk biaya pengeluaran untuk tenaga kerja, hal itu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Berikut

merupakan beberapa cara perusahaan melakukan efisiensi biaya melalui karyawan:

4.1.1 Pemutusan Hubungan Kerja

Salah satu cara untuk menekan biaya perusahaan adalah dengan melakukan PHK. persentase gaji karyawan mencakup 20-50 persen dari biaya operasional perusahaan. sehingga dengan melakukan PHK dapat mengurangi beban operasional dan biaya yang seharusnya untuk menggaji karyawan dapat dialihfungsikan menjadi biaya produksi.

Kasus PHK yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 banyak terjadi pada sektor formal maupun informal. Pada sektor formal banyak perusahaan melakukan PHK karena lesunya dunia industri, sehingga mengharuskan perusahaan melakukan efisiensi. Sedangkan pada sektor informal banyak yang kehilangan pekerjaan akibat menurunnya daya beli masyarakat. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan data terbaru pada 20 April 2020 mengenai jumlah tenaga kerja yang terkena PHK yaitu dari sektor formal pekerja yang terkena PHK berjumlah 241.431 dari 41.236 perusahaan. Sedangkan dari sektor informal pekerja yang terkena PHK terdapat 538.385 dari 31.444 perusahaan atau UMKM. Jumlah keseluruhan pekerja yang terkena PHK yaitu 779.816 pekerja.

4.1.2 Pekerja Dirumahkan

Selain PHK, perusahaan melakukan kebijakan yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu *work from home* (bekerja dari rumah) untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Karyawan yang bekerja dari rumah

akan tetap mendapatkan gaji penuh. Tetapi, banyak juga perusahaan yang melakukan *unpaid leave* (cuti tak berbayar) atau merumahkan karyawan. Karyawan yang dirumahkan tidak bisa memprediksi kapan mereka kembali bekerja atau dirumahkan dalam kurun waktu yang tidak bisa ditentukan, hal ini menyesuaikan kondisi perusahaan. Selain itu, maksud lain dari merumahkan karyawan bisa mengarah ke dua hal, yakni mengarah ke terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak mengarah terjadinya PHK.

4.1.3 Pemotongan Gaji

Untuk mempertahankan karyawan perusahaan mengambil cara lain yaitu dengan melakukan pemotongan gaji. gaji yang di potong dapat mencapai 50 persen dari gaji pokok. Pemotongan gaji tersebut harus melalui kesepakatan antara pengusaha dan karyawan. tetapi faktanya banyak perusahaan yang melakukan pemotongan gaji secara sepihak hal itu sangat merugikan karyawan.

4.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya PHK Akibat COVID-19

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (2020) menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja saat pandemi COVID-19 diantaranya:

1. Menipisnya ketersediaan bahan baku industri manufaktur, seperti bahan yang di impor dari negara China dan negara lain yang terdampak wabah COVID-19. Bahan tersebut biasanya digunakan oleh industri tekstil, garmen, komponen otomotif, makanan, minuman, komponen

elektronik hingga sepatu. Menurunnya produksi disebabkan oleh kurangnya bahan baku akan mengakibatkan munculnya potensi terjadinya pengurangan karyawan dengan cara PHK.

2. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga Rp 17.000/dolar. Perusahaan yang membeli bahan baku impor akan terbebani biaya produksi tinggi seperti perusahaan padat karya dan padat modal. Jika perusahaan membeli bahan baku dengan cara impor secara terus menerus maka perusahaan akan mengalami kerugian. Selain itu daya beli masyarakat yang menurun tajam membuat perusahaan sulit menaikkan harga jual.
3. Menurunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia, industri pariwisata sudah terpukul sejak awal. Jumlah pengunjung hotel, tempat-tempat wisata, bandara, restoran, perlabuhan sudah menurun drastis akibatnya banyak pekerja yang sudah terkena PHK
4. Menurunnya indeks saham gabungan dan harga minyak. Akibat harga minyak dunia yang menurun menyebabkan pendapatan Indonesia dari segi ekspor minyak mentah juga menurun. Harga minyak mentah sempat menurun hingga 30/barel US Dolar jauh dari asumsi harga minyak Indonesia atau ICP dalam APBN 2020 sebesar 63/barel US Dolar. Sehingga situasi tersebut menimbulkan tidak terealisasinya APBN dan berdampak menurunnya pendapatan pemerintah oleh karena itu bantuan sosial juga berkurang.

4.3 Upaya Pemerintah Untuk Meminimalisir Dampak COVID-19

Pemerintah membuat berbagai program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 secara tidak langsung salah satunya pekerja yang terkena PHK. Program tersebut diantaranya:

4.3.1 Program Kartu Prakerja

Kartu prakerja adalah sebuah program yang di buat untuk menambah keterampilan masyarakat Indonesia dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan. Kartu tersebut dipromosikan Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan umum presiden Indonesia 2019.

Setiap pemohon yang mendaftar dan lulus seleksi akan mendapatkan kartu prakerja dan secara langsung dapat mengikuti berbagai kursus *online*. Sebelum adanya pandemi Covid-19, target dari program kartu prakerja adalah remaja, dengan rentang pendidikan mulai dari SMA sederajat hingga perguruan tinggi. Tetapi setelah merebaknya COVID-19 pemerintah melakukan perubahan terhadap target dari kartu prakerja ini yaitu lebih terfokuskan untuk para pekerja yang terkena PHK. Anggaran awal kartu prakerja sebesar 10 triliun dengan cakupan 2 juta pencari kerja tetapi pemerintah melihat banyaknya pekerja yang terkena PHK dan masalah ekonomi lainnya membuat pemerintah melipatgandakan menjadi 20 triliun. Anggaran digunakan untuk biaya pelatihan sebesar 5,6 triliun, dana insentif 13,45 triliun, dana survei 840 miliar dan dana PMO 100 juta dengan cakupan 5,6 juta pencari kerja.

Total bantuan yang akan didapat sebesar Rp 3.550.000 selama menjalani program, dengan rincian biaya pelatihan sebesar Rp 1.000.000 yang tidak dapat dicairkan (hanya untuk biaya pelatihan), kemudian intensif setelah berhasil menuntaskan pelatihan dengan jumlah Rp 600.000 per bulan selama empat bulan masa pelatihan serta dana intensif survei sebanyak Rp 50.000 untuk tiga bulan. Sistem awal dari pelatihan ini berupa tatap muka tetapi karena adanya pandemi Covid-19 sistem diubah menjadi pelatihan *online/daring*. Kartu prakerja sudah diluncurkan pada April 2020 dengan adanya kartu ini pemerintah berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

4.3.2 Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH membuka akses untuk keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak-anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. PKH diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan asupan nutrisi dengan memanfaatkan pemasukan uang bulanan. Pada masa pandemi PKH telah disesuaikan untuk setiap komponen yakni untuk kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp 250.000, kategori pendidikan anak SD/ sederajat sebesar Rp 75.000, pendidikan anak SMP/ sederajat sebesar Rp 125.000, pendidikan anak SMA/ sederajat sebesar Rp 166.000, dan

kategori penyandang disabilitas berat serta lanjut usia mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000. Bantuan tersebut dimulai pada April 2020 dan disalurkan setiap bulannya. Dalam satu keluarga hanya empat jiwa yang bisa mendapatkan bantuan tersebut.

4.3.3 Bantuan Sosial Sembako

Kartu sembako dikhususkan untuk masyarakat wilayah Jabodetabek yang berisi bantuan berupa sembako senilai Rp 600.000 yang disalurkan dua kali dalam satu bulan selama tiga bulan berturut-turut

4.3.4 Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai untuk keluarga yang berkategori miskin dan berdomisili di luar Jabodetabek, selain itu penerima bantuan ini tidak menerima bantuan sosial lain seperti kartu prakerja atau program keluarga harapan. Bantuan tersebut berjumlah Rp 600.000/bulan untuk tiga bulan.

4.3.5 Kartu Sembako

Kartu sembako adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelum pandemi masyarakat penerima bantuan dari kartu sembako akan mendapatkan sembako seharga Rp 150.000/bulan (Januari-Februari) yang berisi beras dan telur. Tetapi, saat pandemi pemerintah menaikkan harga bantuan menjadi Rp 200.000/bulan (Maret-Desember) serta isinya

lebih bervariasi tidak hanya beras dan telur tetapi ada juga sayur hingga buah.

4.3.6 Subsidi Listrik

Program ini akan memberikan biaya listrik gratis pada pelanggan listrik kategori daya 450 VA dan diskon 50 persen kepada pelanggan kategori daya 900 VA yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Program ini berlaku pada April hingga September 2020.

4.3.7 Bantuan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Pada tanggal 24 Agustus 2020 presiden Jokowi secara resmi meluncurkan bantuan subsidi gaji bagi para pekerja dan buruh. Bantuan ini diberikan untuk pekerja yang rajin membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan target dari bantuan ini yaitu 15,7 juta pekerja. Syarat menerima bantuan ini yaitu terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan aktif, upah dibawah 5 juta, memiliki rekening bank aktif dan tidak terdaftar sebagai peserta kartu prakerja. Bantuan ini berupa uang dengan nilai 600.000 yang disalurkan selama empat bulan dan penyaluran dilakukan setiap dua bulan sekali.

4.4 Gambaran Terjadinya PHK dan Dampaknya Bagi Pekerja

Berikut adalah hasil wawancara terhadap karyawan yang terdampak PHK pada masa pandemi yaitu sebagai berikut:

Pak Mifta merupakan salah satu buruh di DKI Jakarta, sebelum pandemi pak Mifta melakukan pekerjaannya sebagai buruh pembuatan trotoar namun pada masa pandemi karena tidak adanya proyek pembuatan trotoar pekerjaan beliau dialihkan menjadi buruh perawatan trotoar. Karena menurunnya permintaan perawatan trotoar membuat perusahaan tempat pak Mifta bekerja mengalami penurunan pendapatan, sehingga perusahaan mengambil keputusan pengurangan karyawan yaitu PHK untuk mengefisiensikan biaya. Pak Mifta menjadi salah satu karyawan yang terkena PHK pada perusahaan tersebut. Ketika melakukan PHK seharusnya perusahaan memberikan pesangon kepada setiap karyawan yang di PHK, tetapi itu tidak berlaku pada perusahaan tempat pak Mifta bekerja, beliau tidak mendapatkan pesangon sama sekali bahkan perusahaan belum memberikan gaji satu bulan sebelum beliau di PHK. Alasan perusahaan belum memberikan gaji yaitu karena adanya persyaratan yang belum dilengkapi oleh pak Mifta. Setelah terjadinya PHK, tidak adanya pendapatan membuat beliau mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primer sehingga beliau memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua yang berada di daerah Cianjur. Sampai saat ini pak Mifta belum juga mendapatkan pekerjaan kembali.

Pak Rohim bekerja sebagai *cleaning service* disalah satu perusahaan, saat pandemi perusahaan tempat pak Rohim bekerja membuat keputusan untuk sementara waktu merumahkan keseluruhan *cleaning service* selama satu minggu, setelah satu minggu alih-alih mendapatkan panggilan untuk bekerja kembali namun perusahaan mengabarkan bahwa untuk keseluruhan *cleaning*

service harus mengundurkan diri. Setelah mendapatkan kabar tersebut pak Rohim mengunjungi perusahaan dan diminta untuk membuat surat pengunduran diri, beliau sempat menyatakan penolakan tetapi perusahaan tetap melanjutkan keputusan tersebut. Pemberian uang pesangon juga tidak berlaku pada perusahaan tempat pak Rohim bekerja, bahkan gaji satu bulan sebelum di PHK pun belum diberikan oleh perusahaan. karena tidak adanya pendapatan dan sulit untuk bertahan hidup di perantauan membuat pak Rohim memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua yang berada di kampung. Pak Rohim beranggapan bahwa jika di rumah orang tua kebutuhan primer masih bisa tercukupi. Sulitnya mencari kerja membuat pak Rohim berinisiatif untuk membuka usaha berjualan layang-layang di mana modal yang diperoleh dari hasil meminjam kepada kerabat. Dari hasil berjualan layang-layang, dalam satu hari pak rohim bisa mendapatkan keuntungan 5-7 ribu, namun hal tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga pak rohim.

Mas Rian merupakan salah satu karyawan Alfamart tbk, dia bekerja pada bidang pemasaran. Perusahaan tempat mas Rian bekerja mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan oleh menurunnya penjualan, dalam satu bulan penjualan perusahaan dapat mencapai 3000 unit tetapi saat pandemi hanya terjual setengahnya. Hal tersebut terjadi karena menurunnya minat beli konsumen yang dipicu oleh ketakutan masyarakat untuk keluar rumah. Dalam bidang pemasaran terdapat delapan orang karyawan dan tiga diantaranya terkena PHK termasuk mas Rian. Menurut mas Rian karyawan yang terkena PHK memiliki rata-rata umur kerja kurang dari dua tahun. Perusahaan

memberikan pesangon sebesar dua juta hanya untuk bulan pertama setelah di PHK. kesulitan mendapatkan pekerjaan juga dirasakan oleh mas Rian, namun ternyata mas Rian memiliki bisnis jualan martabak. Usaha tersebut sudah lama dijalankan bahkan ketika mas rian masih menjadi karyawan bisnis tersebut sudah berjalan.

4.5 Implementasi Bantuan Sosial yang Terjadi di Lapangan

Pemerintah memberikan berbagai bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi secara tidak langsung salah satunya korban PHK, bantuan tersebut seperti kartu prakerja, bantuan sosial sembako, bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan subsidi listrik. Setiap bantuan memiliki masing-masing kategori dan syarat serta setiap keluarga hanya bisa mendapatkan maksimal dua jenis bantuan. Dengan adanya bantuan sosial pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya bantuan sosial tidak terealisasi dengan benar. Hasil dari wawancara peneliti terhadap ketiga narasumber menyatakan bahwa narasumber tidak mendapatkan satupun bantuan sosial dari pemerintah padahal mereka bisa dibidang memenuhi syarat sebagai masyarakat yang terdampak secara tidak langsung karena mereka mengalami PHK serta tidak adanya pendataan dari pemerintah setempat dan minimnya informasi membuat mereka kebingungan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Program kartu prakerja berisikan pelatihan untuk calon pekerja maupun pekerja yang terkena PHK agar *skill* mereka bertambah dan lebih siap untuk bekerja. Selain itu peserta juga akan mendapatkan bantuan uang tunai dengan

syarat semua jenis pelatihan diselesaikan. Harapan pemerintah program ini dapat menjangkau seluruh masyarakat bawah sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Implementasi program kartu prakerja pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang pemerintah janjikan, banyak masyarakat yang tidak lolos seleksi padahal syarat-syarat yang diberikan sudah terpenuhi. Salah satu contoh yaitu pak Rohim yang sudah mendaftar program kartu prakerja pada gelombang pertama tetapi beliau tidak lolos padahal pak Rohim memenuhi syarat yang sudah ditetapkan yaitu sebagai karyawan yang terkena PHK. Selain itu kartu prakerja dinilai tidak efektif dikarenakan jenis pelatihan yang diberikan terlalu mendasar seperti cara memasak dan memancing. Kartu prakerja akan lebih terasa manfaatnya bila dialihkan untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu pelatihan online ini juga kemungkinan sulit untuk dijangkau oleh beberapa kalangan. Peralnya, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, sehingga prioritas diberikan untuk menyambung kehidupan daripada membeli kuota internet untuk mengakses pelatihan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak COVID-19 terhadap PHK massal di Indonesia maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. COVID-19 memberikan dampak secara tidak langsung kepada pekerja, dampak yang ditimbulkan seperti banyak perusahaan yang melakukan PHK untuk mengefisiensi biaya, kemudian ada juga perusahaan yang menerapkan sistem *work from home*. Sistem tersebut dibuat berdasarkan anjuran dari pemerintah yang mengharuskan seluruh masyarakat melakukan aktivitas di rumah, selain itu banyak juga perusahaan yang melakukan *unpaid leave* (cuti tak berbayar) atau merumahkan karyawan, maksud lain dari merumahkan karyawan bisa mengarah ke dua hal, yakni mengarah ke terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak mengarah terjadinya PHK. Kemudian yang terakhir pemotongan gaji karyawan. Sistem ini bertujuan untuk mempertahankan karyawan agar tidak di PHK selain itu pemotongan gaji juga dapat menghemat biaya perusahaan dan mengalokasikan biaya gaji menjadi biaya produksi.
2. Pemerintah membuat berbagai program bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 secara tidak langsung salah satunya pekerja yang terkena PHK. Program tersebut berupa kartu prakerja, program keluarga harapan, bantuan sosial sembako, bantuan langsung tunai,

kartu sembako dan subsidi listrik. Dengan adanya bantuan tersebut pemerintah berharap dapat meringankan beban masyarakat. Namun pada kenyataannya bantuan tersebut tidak terealisasi dengan baik. Banyak masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan, terutama masyarakat pedesaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti memiliki beberapa saran, antara lain:

1. Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan untuk penyaluran dana bantuan sosial. Diantaranya yaitu minimnya informasi terhadap penerima bantuan, bantuan tidak tepat sasaran dan sebagainya. Supaya hal itu tidak berlarut pemerintah selaku penyalur bantuan perlu melakukan upaya verifikasi data dan menginformasikan data penerima bantuan, hal ini bertujuan untuk mempercepat proses penyaluran dan meminimalisir penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
2. Pemerintah perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan bantuan sosial pada masa pandemi yang mencakup kegiatan pendataan, penyaluran dan pemberian bantuan sosial, guna memberikan kepastian jaminan pelayanan.
3. Persyaratan penerima bantuan sosial, prosedur dan mekanisme pendataan harus diinformasikan secara transparan kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020 diperoleh pada 13 Juni 2020 di <file:///D:/persiapan%20TA/data%20untuk%20bab%202,3/data%20dari%20bps/BRsbrsInd-20200505115120.pdf>
- Badan Pusat Statistik. 2020. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia April 2020 diperoleh pada 14 Juni 2020 di <file:///D:/persiapan%20TA/data%20untuk%20bab%202,3/data%20dari%20bps/BRsbrsInd-20200515093304.pdf>
- Badan Pusat Statistik. 2020. Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional April 2020 diperoleh pada 14 Juni 2020 di <file:///D:/persiapan%20TA/data%20untuk%20bab%202,3/data%20dari%20bps/BRsbrsInd-20200602113711.pdf>
- Bing.com. 2020. Coronavirus Disease 19, diperoleh pada 14 Mei 2020 di <https://www.bing.com/search?q=coronavirus+disease&form=EDGEAR&q=HS&cvid=1261d619d54547129cd4ee3b2ffd9d31&cc=ID&setlang=en-US&plvar=0>
- CNN Indonesia, 2020. Daftar Insentif Jokowi untuk Korban PHK karena Corona diperoleh pada 5 Juni 2020 di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200414084421-532-493304/daftar-insentif-jokowi-untuk-korban-phk-karena-corona>
- Jehani, Libertus. 2006. *Hak-hak Pekerja Bila Di PHK*. Tangerang: Argomedia
- Kantor Staf Presiden. 2020. Protokol Penanganan COVID-19, diperoleh pada 12 Mei 2020 di <http://ksp.go.id/waspada-corona/index.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) revisi ke-4, diperoleh pada 14 Mei 2020 di https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19%20dokumen%20resmi/REV-04_Pedoman_P2_COVID-19_%2027%20Maret2020_Tanpa%20TTD.pdf.pdf

- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2001. Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN/2000 Tentang penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Masa Kerja, dan Ganti Rugi Di Perusahaan, diperoleh pada 15 Mei 2020 di <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/KepmenNaker78-2001.pdf>
- Lemaga Ilmu Pengetahuan Indoensia. 2020. Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia diperoleh pada 26 Juni 2020 di <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerja-indonesia/22030>
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyadi, S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Panggabean, M. S. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan ke-2. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Rusli, H. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastrohadiwiryo, S. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara
- Shalihah, N. F. 2020. Total 1,9 Juta Pekerja Di-PHK dan Di rumahkan akibat Pandemi Virus Corona diperoleh pada 9 Mei 2020 di <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/081000465/total-19-juta-pekerja-di-phk-dan-di-rumahan-akibat-pandemi-virus-corona>.
- Siagian, S. P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumarni, M dan Suprihanto, J. 2014. *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.

Suwanto. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Cetakan ke-2. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indoneisa. 2003. Ketenagakerjaan diperoleh pada 15 Mei 2020 di https://www.kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf

Youtube, CNBC Indoneisa. 2020. Deretan Perusahaan ynag Melakukan PHK Massal 2019-2020 diperoleh pada 7 Mei 2020 di <https://www.youtube.com/watch?v=aNHBjiwmWmc>

LAMPIRAN 1
TABEL REDUKSI DATA

A. Gambaran Proses Terjadinya PHK

Masalah yang diteliti	Tokoh			Analisis
	Pak Mifta	Pak Rohim	Mas Rian	
Terjadinya PHK	” Sebenarnya kadang kita kerja 5 hari kerja atau 3 hari kerja nah udah seminggu ini saya langsung diberhentikan nah disitu kita kesusahan makan aja susah.”	“ Waktu bulan maret saya tuh dirumahkan dulu selama satu minggu setelah satu minggu dirumahkan dapet kabar harus menggundurkan diri secara massal untuk keseluruhan <i>cleaning sevice</i> nah setelah itu saya ke perusahaan tersebut langsung suruh buat surat pengunduran diri padahal kita gak mau	“ Saya di PHK kurang lebih 4 bulan yang lalu. Pada saat itu perusahaan memberitahu bakalan ada pengurangan karyawan disitu saya gelisah takut saya yang terpilih dan ternyata benar saja saya terpilih untuk di PHK. Memang saat itu penjualan perusahaan menurun	Setiap narasumber memiliki cerita sendiri mengenai bagaimana perusahaan melakukan PHK terhadap mereka. Dua dari tiga narasumber di PHK dengan cara dirumahkan terlebih dahulu kemudian ketika sedang dirumahkan mereka diberi kabar bahwa harus

		<p>ngundurin diri cuman diruruh dari perusahaannya untuk mengundurkan diri karena keadaan perusahaan yang lagi oleng gitu”</p>	<p>drastis karena mungkin minat belanja orang-orang menurun karena takut keluar rumah, yang biasanya terjual 3000 unit dalam sebulan pada saat itu hanya terjual setengahnya. Saya kerja di bidang pemasaran disitu ada 8 karyawan dan yang di PHK 3 termasuk saya, yang kena PHK itu rata-rata umur kerjanya</p>	<p>mengundurkan diri.</p>
--	--	--	---	-------------------------------

			kurang dari 2 tahun.”	
--	--	--	--------------------------	--

B. Pemberian Pesangon Kepada Karyawan yang Terkena PHK

Masalah yang Diteliti	Tokoh			Analisis
	Pak Mifta	Pak Rohim	Mas Rian	
Pemberian pesangon	“ Belum ada santuan atau pesangon dari perusahaan bahkan gaji sebelum saya di berhentikan aja belum dikasih karena ada persyaratan yang belum lengkap memang sistem perusahaan kami seperti itu jika ada salah satu syarat yang belum lengkap maka gajinya	“ Sama sekali gak dapet pesangon malahan gaji yang kemaren pun belum keluar.”	“Untuk bulan pertama setelah di PHK dapet setelahnya ngga.”	Dua dari tiga Perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja saat pandemi tidak memberikan pesangon kepada karyawan yang di PHK, perusahaan tidak memberikan alasan jelas mengenai hal tersebut.

	<p>gakbisa turun. Kemaren saya minta kebijakan karena ini kan lagi darurat mbak saya disitu buat makan aja susah sedangkan dari kantor pembayaran kita aja belum keluar dan proyeknya sudah kita kerjakan tapi karena hanya masalah persyaratan belum lengkap gajinya tetep gakbisa turun.”</p>			
--	---	--	--	--

C. Bantuan Dari Pemerintah yang Diberikan Kepada Masyarakat yang Terkena PHK

Masalah yang Diteliti	Tokoh			Analisis
	Pak Mifta	Pak Rohim	Mas Rian	
Bantuan pemerintah	“saya belum dapat bantuan apapun dari pemerintah mbak.”	“juga saya nunggu dari pemerintah katanya mau ngasih bantuan tapi sama sekali gak ada yang datang, semua warga di kampung saya bener bener gak dapat bantuan dari pemerintah daerah yang dijanjikan di tv sama sekali tidak ada, malah kemaren baru saya dapat bantuan itu dari masjid itu juga dari	“Gak dapet bantuan apa apa mbak.”	Ketiga narasumber tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah padahal mereka bisa dibilang memenuhi syarat sebagai masyarakat terdampak secara tidak langsung.

		donatur yang disalurkan melalui pak Rw dan itu hanya untuk satu kali aja “		
--	--	--	--	--

D. Implementasi Kartu Prakerja yang Terjadi di Lapangan

Masalah yang diteliti	Tokoh			Analisis
	Pak Mifta	Pak Rohim	Mas Rian	
Implementasi Kartu prakerja	” belum mbak. Kenapa tidak mendaftar? Saya belum mau nyoba mbak saya denger dari berita kan kartu prakerja cuma buat pelatihan sedangkan kita butuhnya uang tunai”.	“Sudah tapi gagal. Gagal gimana? Waktu pas ada pengumuman tanggal 17 itu pas gelombang pertama itu langsung ada konfirmasi kalo saya gagal gakbisa nanti suruh ikut lagi gelombang kedua tapi tetap aja gagal”.	“udah ngurus juga tetep aja gak dapet. Gak dapetnya kenapa mas? Dari sananya memang tidak terseleksi jadi kita gak masuk seleksi gitu padahal saya sudah mencantumkan di ktp saya itu kerja serabutan dengan harapan bisa dapet gitu ternyata gak dapet juga.	Pelaksanaan kartu prakerja yang ada di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pemerintah. Dua dari tiga narasumber yang sudah mendaftar kartu prakerja tidak lolos seleksi. Padahal mereka telah

			menurut saya gak efektif, tidak merata yang harusnya dapet malah gak dapet yang harusnya gak dapet malah dapet”.	memenuhi syarat.
--	--	--	--	---------------------

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAANCARA

1. Silahkan perkenalkan diri, nama dan umur anda ?
2. Sebelum terkena PHK anda bekerja sebagai apa ?
3. Bisa diceritakan kerjadiannya, kenapa bisa di PHK ?
4. Apa perusahaan memberikan pesangon ?
5. Sebelum diberhentikan dalam satu bulan bawa uang berapa ?
6. Masih ada pegangan uang untuk kehidupan sehari-hari ?
7. Anda sudah berkeluarga, sudah punya anak ?
8. Sekarang anda sudah dapet kerja lagi atau ada kegiatan lain dirumah mungkin usaha?
9. Setelah di phk apa anda dapat bantuan dari pemerintah ?
10. Apa sudah mendaftarkan program kartu prakerja ?
11. Apakah anda terdata di Rt/Rw atau di kecamatan untuk menerima bantuan ?

LAMPIRAN 3
TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara 1

Narasumber : Pak Mifta

Tanggal : 12 Agustus 2020

Pukul : 10.00 WIB

Media : Melalui Telepon

HASIL

Penulis : Silahkan perkenalkan diri, nama dan umur anda ?

Pak Mifta : Nama saya mifta, umur 29 tahun

Penulis : Sebelum terkena PHK anda bekerja sebagai apa ?

Pak Mifta : Buruh perawatan trotoar di DKI Jakarta, sebenarnya dari proyek pembuatan trotoar cuma kan sekarang karena ada pandemi proyeknya gak keluar jadi kita dialihkan ke perawatan trotoar

Penulis : Bisa diceritakan kerjadianya, kenapa bisa di PHK ?

Pak Mifta : Sebenarnya kadang kita kerja 5 hari atau 3 hari kerja nah udah seminggu ini saya langsung diberhentikan disitu kita kesusahan makan aja susah.

Penulis : Apa perusahaan memberikan pesangon ?

Pak Mifta : Belum ada santuan atau pesangon dari perusahaan bahkan gaji sebelum saya diberhentikan aja belum dikasih karena ada persyaratan yang belum lengkap memang sistem perusahaan kami

seperti itu jika ada salah satu syarat yang belum lengkap maka gajinya gak bisa turun. Kemaren saya minta kebijakan karena ini kan lagi darurat mbak saya disitu buat makan aja susah sedangkan dari kantor pembayaran kita aja belum keluar dan proyeknya sudah kita kerjakan tapi karena hanya masalah persyaratan belum lengkap gajinya tetep gakbisa turun

Penulis : Sebelum diberhentikan dalam satu bulan bawa uang berapa?

Pak Mifta : Sebelum diberhentikan biasanya dalam sebulan bawa uang sekitar 5-6 juta

Penulis : Masih ada pegangan uang untuk kehidupan sehari-hari ?

Pak Mifta : Sekarang belum pegang uang sama sekali kalo untuk makan kalo beras dari hasil tani ibu saya, saya kan masih numpang di ibu ya

Penulis : Anda sudah berkeluarga, sudah punya anak?

Pak Mifta : Sudah mbak saya punya dua orang anak

Penulis : Sekarang anda sudah dapet kerja lagi atau ada kegiatan lain dirumah mungkin usaha ?

Pak Mifta : Sekarang belum ada pekerjaan mbak, sekarang saya sudah pulang kampung ke Cianjur Selatan.

Penulis : Pak mifta ada tanggungan atau cicilan gitu?

Pak Mifta : Ya sebenarnya saya ada tanggungan cicilan motor mbak ini barusan saya abis ditelepon *debt collector* saya besok atau lusa harus udah ada uang sedangkan dari Jakarta aja cuma bawa badan saya jelasin ada kebijakan pemerintah katanya gak ada urusan.

Penulis : Berapa cicilan yang harus dibayar pak?

Pak Mifta : Perbulan 1,2 jt.

Penulis : Sudah mencoba mengajukan keringanan kredit ke perusahaan leasingnya?

Pak Mifta : Belum mbak karena motornya juga ilang mbak pas saya kerja.

Penulis : Anda gak lapor polisi?

Pak Mifta : Ngga mbak karena saya kan belum pernah berurusan dengan polisi, waktu itu motornya saya bawa ke Jakarta tapi belum ada suratnya

Penulis : Setelah di PHK apa anda dapat bantuan dari pemerintah?

Pak Mifta : Saya belum dapat bantuan apapun dari pemerintah mbak

Penulis : Apa sudah mendaftar program kartu prakerja ?

Pak Mifta : Belum mbak.

Penulis : Kenapa tidak mendaftar?

Pak Mifta : Saya belum mau nyoba mbak saya denger dari berita kan kartu prakerja cuma buat pelatihan sedangkan kita butuhnya uang tunai

Wawancara 2

Narasumber : Pak Rohim

Tanggal : 8 Agustus 2020

Pukul : 15.00 WIB

Media : Melalui Telepon

HASIL

Penulis : Silahkan perkenalkan diri, nama dan umur anda ?

Pak Rohim : Nama saya rohim, umur saya 27 tahun

Penulis : Sebelum terkena PHK anda bekerja sebagai apa ?

Pak Rohim : Kerja jadi *cleaning service*

Penulis : Bisa diceritakan kerjadiannya, kenapa bisa di PHK ?

Pak Rohim : Waktu bulan Maret saya tuh dirumahkan dulu selama satu minggu setelah satu minggu dirumahkan dapet kabar harus menggundurkan diri secara massal untuk keseluruhan *cleaning service* nah setelah itu saya ke perusahaan tersebut langsung suruh buat surat pengunduran diri padahal kita gak mau ngundurin diri cuman diruruh dari perusahaannya untuk menggundurkan diri karena keadaan perusahaan yang lagi oleng gitu

Penulis : Apa perusahaan memberikan pesangon ?

Pak Rohim : Sama sekali gak dapet pesangon malahan gaji yang kemaren pun belum keluar

Penulis : Sebelum diberhentikan dalam satu bulan bawa uang berapa ?

Pak Rohim : Sebulan biasanya dapet 1,8-2 juta penghasilannya gak tentu soalnya kan disebutnya juga buruh harian lepas jadi kalo misalnya kerja ya digaji kalo gak kerja ya gak digaji cuma yang bikin saya kecewa itu kenapa harus menggundurkan diri sedangkan kami sama sekali gak mau ngundurin diri gitu

Penulis : Masih ada pegangan uang untuk kehidupan sehari-hari ?

Pak Rohim : Sama sekali gak pegang uang soalnya kan waktu pas saya disuruh keluar kerja itu gajinya kan belum keluar terus gak kebayar kontrakan juga jadi saya sekarang numpang dirumah orang tua, orang tua saya juga cuma pedagang biasa

Penulis : Anda sudah berkeluarga, sudah punya anak ?

Pak Rohim : Sudah, mau dua sekarang keadaanya istri saya lagi hamil 5 bulan.

Penulis : Istrinya masih bisa priksa ke puskesmas?

Pak Rohim : Sekarag orang hamil gak boleh ke puskesmas untuk periksa katanya lagi keadaan genting orang hamil gak boleh periksa sekarang saya mau bawa kebidan gak punya uang mau ke puskesmas pun sekarang gak boleh jadi istri saya sudah lama gak periksa.

Penulis : Sekarang istri keadaanya baik baik aja kan?

Pak Rohim : Ya begini aja keadaanya dibilang baik ya keadanya seperti ini, namanya orang lagi kena musibah dan sekarang juga saya nunggu dari pemerintah katanya mau ngasih bantuan tapi sama sekali gak

ada yang datang, semua warga di kampung saya bener bener gak dapet bantuan dari pemerintah daerah yang dijanjikan di TV sama sekali tidak ada, malah kemaren baru saya dapat bantuan itu dari masjid itu juga dari donatur yang disalurkan melalui pak Rw dan itu hanya untuk satu kali aja

Penulis : Sekarang anda sudah dapet kerja lagi atau ada kegiatan lain dirumah mungkin usaha?

Pak Rohim : Kemaren pinjem sama sodara buat modal ya 40 ribu saya pinjam buat modal laying-layang tapi keuntunganya dalam sehari cuma dapet 5-7 ribu

Penulis : Apa sudah mendaftar program kartu prakerja ?

Pak Rohim : Sudah tapi gagal.

Penulis : Gagal bagaimana?

Pak Rohim : Waktu pas ada pengumuman tanggal 17 pas gelombang pertama itu langsung ada konfirmasi kalo saya gagal gak bisa nanti suruh ikut lagi gelombang kedua tapi tetap aja gagal

Penulis : Apakah anda terdata di Rt/Rw atau di kecamatan untuk menerima bantuan ?

Pak Rohim : Tidak sama sekali

Penulis : Ada yang pernah data untuk mendaftar?

Pak Rohim : Tidak ada.

Penulis : Ada informasi bagaimana caranya mendaftar?

Pak Rohim : Tidak ada.

Penulis : Apakah hanya anda saja atau tetangga juga begitu tidak ada informasi dan tidak ada pendataan?

Pak Rohim : Semua warga di kampung saya tidak ada yang dapat informasi maupun bantuan itu pun pernah ada pembicaraan mengenai bantuan dari daerah untuk mendapatkan uang 500 ribu perbulan itu katanya dalam satu kelurahan hanya 10 kartu keluarga yang dipilih dan yang 10 itu juga belum ada yang dikasih

Wawancara 3

Narasumber : Rian Herdiansyah

Tanggal : 4 Agustus 2020

Pukul : 10.00 WIB

Media : Melalui Telepon

HASIL

Penulis : Silahkan perkenalkan diri, nama dan umur anda ?

Mas Rian : Nama saya Rian umur 23 tahun

Penulis : Sebelum terkena PHK anda bekerja sebagai apa ?

Mas Rian : Saya kerja di Alfamart tbk, dibagian pemasaran

Penulis : Bisa di ceritakan kerjadiannya, kenapa bisa di PHK ?

Mas Rian : Saya di PHK kurang lebih 4 bulan yang lalu. Pada saat itu perusahaan memberitahu bakalan ada pengurangan karyawan disitu saya gelisah takut saya yang terpilih dan ternyata benar saja saya terpilih untuk di PHK. Memang saat itu penjualan perusahaan menurun drastis karena mungkin minat belanja orang-orang menurun karena takut keluar rumah, yang biasanya terjual 3000 unit dalam sebulan pada saat itu hanya terjual setengahnya. Saya kerja di bidang pemasaran disitu ada 8 karyawan dan yang di PHK 3 termasuk saya, yang kena PHK itu rata-rata umur kerjanya kurang dari 2 tahun.

Penulis : Bidang lain ada yang kena PHK juga?

- Mas Rian : Ada bidang SDM, kalo oprasional setau saya nggak.
- Penulis : Apa perusahaan memberikan pesangon ?
- Mas Rian : Untuk bulan pertama setelah di PHK dapet setelahnya ngga.
- Penulis : Dapet berapa mas?
- Mas Rian : 2 juta mbak
- Penulis : Sebelum diberhentikan dalam satu bulan bawa uang berapa ?
- Mas Rian : Sebulan biasanya dapet 2,5 juta
- Penulis : Masih ada pegangan uang untuk kehidupan sehari-hari ?
- Mas Rian : Ada mbak
- Penulis : Anda sudah berkeluarga, sudah punya anak ?
- Mas Rian : Belum saya masih single.
- Penulis : Ada tanggungan?
- Mas Rian : Ada cicilan motor.
- Penulis : Dapet keringanan cicilan?
- Mas Rian : Dapetnya malah kalo kita belum ada uang bayarnya nanti aja jadi gak ada keringanan pengurangan bunga atau pengurangan uang tapi yang ada di perpanjang kalo gak ada uang yaudah nanti aja nyicilnya
- Penulis : Sekarang anda sudah dapet kerja lagi atau ada kegiatan lain dirumah mungkin usaha?

Mas Rian : Nyari kerja susah, nyari uang juga susah maksudnya kalo kita mau jadi driver grab atau kita kerja yang lain juga susah karena bener-bener lagi *down* semua. Alhamdulillahnya saya pas kerja juga sambilan bisnis martabak yang dikelola sama anggota keluarga jadi sekarang gak nganggur dan sehari bisa dapet 200 ribu itu laba kotor sih.

Penulis: Setelah di phk apa anda dapat bantuan dari pemerintah ?

Mas Rian : Gak dapet bantuan apa apa mbak

Penulis : Apa sudah mendaftar program kartu prakerja ?

Mas Rian : Udah ngurus juga tetep aja gak dapet.

Penulis : Gak dapetnya kenapa mas?

Mas Rian : Dari sananya memang tidak terseleksi jadi kita gak masuk seleksi gitu padahal saya sudah mencantumkan di KTP saya itu kerja serabutan dengan harapan bisa dapet gitu ternyata gak dapet juga. menurut saya gak efektif, tidak merata yang harusnya dapet malah gak dapet yang harusnya gak dapet malah dapet

Penulis : Apakah anda terdata di Rt/Rw atau di kecamatan untuk menerima bantuan ?

Mas Rian: : Saya belum terdaftar sama sekali, di kampung saya belum ada orang yang mendata baik itu dari kecamatan maupun Rt/Rw